



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/ 213 / 1.12/ 2023

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
TAHUN 2023**

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta untuk mewujudkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program kegiatan kesejahteraan sosial sampai tingkat Kecamatan, maka perlu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) ;
- b. bahwa agar kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kabupaten Jember berjalan efektif, efisien dan akuntabel, maka perlu membentuk dan menetapkan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 35 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Jember;
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 45 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. melakukan pemetaan sosial berupa pendataan PMKS dan PSKS dan/atau data dan informasi lainnya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- b. melaksanakan dan/atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ditugaskan oleh Kementerian Sosial, Dinas/Instansi sosial Provinsi, Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota, dan Kecamatan ;
- c. melakukan kerja sama dan/atau koordinasi dengan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan sumber daya manusia kesejahteraan sosial lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;
- d. melakukan sinergi, intergrasi dan sinkronisasi dengan Camat dan/atau perangkat organisasi dibawahnya antara penyelenggara kesejahteraan sosial dan penyelenggara tugas umum pemerintahan dan/atau pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan ;
- e. melakukan kegiatan penyuluhan dan bimbingan sosial baik atas inisiatif sendiri maupun atas penugasan dari berbagai pihak ; dan
- f. mengembangkan partisipasi sosial masyarakat dan jejaring kerja dengan berbagai pihak dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

KETIGA : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di 31 (tiga puluh satu) Kecamatan dan masing-masing Kecamatan berjumlah 1 (satu) orang dan melingkupi Desa/Kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan.

- KEEMPAT : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini diberikan honorarium masing – masing sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 12 (dua belas) bulan.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023 pada pos anggaran Dinas Sosial Kabupaten Jember.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 17 Maret 2023



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER
NOMOR : 188.45/213 /1.12/2023
TANGGAL : 17 Maret 2023

SUSUNAN TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN
KABUPATEN JEMBER TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	31 (tiga puluh satu) orang TKSK	31 (tiga puluh satu) orang non PNS : 1. Kecamatan Jombang ; 2. Kecamatan Kencong ; 3. Kecamatan Sumberbaru ; 4. Kecamatan Gumukmas ; 5. Kecamatan Umbulsari ; 6. Kecamatan Tanggul ; 7. Kecamatan Semboro ; 8. Kecamatan Puger ; 9. Kecamatan Bangsalsari ; 10. Kecamatan Balung ; 11. Kecamatan Ambulu ; 12. Kecamatan Rambipuji ; 13. Kecamatan Panti ; 14. Kecamatan Jenggawah ; 15. Kecamatan Ajung ; 16. Kecamatan Tempurejo ; 17. Kecamatan Kaliwates ; 18. Kecamatan Patrang ; 19. Kecamatan Sumpalsari ; 20. Kecamatan Arjasa ; 21. Kecamatan Mumbulsari ; 22. Kecamatan Pakusari ; 23. Kecamatan Jelbuk ; 24. Kecamatan Mayang ; 25. Kecamatan Kalisat ; 26. Kecamatan Ledokombo ; 27. Kecamatan Sukowono ; 28. Kecamatan Silo ; 29. Kecamatan Sumberjambe ; 30. Kecamatan Sukorambi ; 31. Kecamatan Wuluhan.

BUPATI JEMBER,

HENDY S